



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 276/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang, memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

I PUTU PANCA SURYADANA, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar/06-09-1982, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, NIK 5171040609820003;

NI NYOMAN JUNIARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Bugbug Karangasem/13-06-1995, Agama Hindu, NIK 5107045306950012, pekerjaan Karyawan Swasta,

Keduanya beralamat di Jalan Gatot Subroto I/X No. 2 Denpasar, Br. /Link Tegoh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 April 2019 dibawah Register perkara Nomor 276/Pdt.P/2019/PN Dps Para Pemohon mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama hindu di Denpasar, pada tanggal 19 Desember 2017, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No.5171-KW-19122017-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember

2017 (Fotocopy terlampir).

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :
 - NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2018 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.5171-LU-23072018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 23 Juli 2018.
- Bahwa kemudian dalam kehidupan kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut membawa nama suci dari Leluhur. Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar (Jero Mangku), dan menurut Jero Mangku, nama anak pertama Para Pemohon harus di ganti dan di lakukan upacara wayang.
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut agar memakai nama suci dari leluhurnya dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama Para Pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama: NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI di ganti menjadi : NI PUTU MANIK DIVYA DEWI.
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum anak pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya pemohon mengajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI diganti menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI diganti menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon I PUTU PANCA SURYADANA;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak, Para Pemohon ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan I PUTU PANCA SURYADANA dan NI NYOMAN JUNIARI setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copy :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP No. 5171040609820003 atas nama I PUTU PANCA SURYADANA bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP No. 5171045306950012 atas nama NI NYOMAN JUNIARI bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19122017-0012 antara I PUTU PANCA SURYADANA dengan NI NYOMAN JUNIARI, bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya kartu Keluarga No. 5171041912170002 atas nama Kepala keluarga I PUTU PANCA SURYADANA, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-23072018-0003 atas nama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copi surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi **NI PUTU NEGARIYASA** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon karena Pemohon I PUTU PANCA SURYADANA adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut Agama Hindu;
 - Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI sudah memiliki Akta Kelahiran saksi pernah melihat Akta kelahirannya tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon datang di Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahirannya NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI dirubah menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dari NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI di rubah atau diganti menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI karena menurut saran orang pintar agar memakai nama suci dari leluhurnya dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan;
 - Bahwa perubahan nama anaknya Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ketertiban umum;
 - Bahwa semua keluarga setuju dengan perubahan nama anaknya tersebut karena dari perubahan namanya tersebut akan memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut;
2. Saksi **I MADE ENDRA PURNAWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena Pemohon I PUTU PANCA SURYADANA adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut Agama Hindu;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI sudah memiliki Akta Kelahiran saksi pernah melihat Akta kelahirannya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon datang di Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahirannya NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI dirubah menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;
- Bahwa perubahan nama tersebut dari NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI di rubah atau diganti menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI karena menurut saran orang pintar agar memakai nama suci dari leluhurnya dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan;
- Bahwa perubahan nama anaknya Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ketertiban umum;
- Bahwa semua keluarga setuju dengan perubahan nama anaknya tersebut karena dari perubahan namanya tersebut akan memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut pada pokoknya agar nama anak Para Pemohon yang tertulis semula pada Akta Kelahirannya NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI dirubah menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Permohonan Penambahan/perubahanan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon". Bahwa dengan demikian Permohonan Perubahan nama tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon menyebutkan keduanya beralamat di Jalan Gatot Subroto I /X No. 2 Denpasar, Br/Link Tegeh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang bertanda P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau apakah Permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum untuk dapat dikabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut di atas Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu saksi atas nama : NI PUTU NEGARIYASA dan I MADE ENDRA PURNAWAN;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam permohonan ini siapa nama asli atau nama sebenarnya serta kapan dan dimana anak Para Pemohon tersebut dilahirkan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kapan seseorang dilahirkan adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran dan Pasal 27 Ayat(2) dinyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa Para Pemohon I PUTU PANCA SURYADANA dengan NI NYOMAN JUNIARI telah menikah sah secara Agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak sebagaimana bukti surat yang bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI merupakan anak kandung dari I PUTU PANCA SURYADANA dengan NI NYOMAN JUNIARI yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama/tertulis dalam Akta Kelahiran NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI dirubah menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI, apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI PUTU NEGARIYASA dan I MADE ENDRA PURNAWAN yang menerangkan bahwa nama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI telah dirubah namanya menjadi NI PUTU MANIK DIVYA

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI karena atas saran orang pintar nama tersebut memakai nama suci dari leluhurnya dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut nantinya. Namun karena dalam Akta Kelahirannya masih tertulis namanya yang lama yaitu NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI maka untuk merubahnya menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari 2(dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki/ nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang telah tertulis NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI dirobah menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perubahan / perbaikan / nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan peraturan yang berlaku maka permohonan Para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 maka Para Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum permohonan Para Pemohon mengenai hal ini harus dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 27 Jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 276/PdtP/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang semula bernama NI PUTU DIVYA KAYANA DAYADEEPTI dirubah menjadi NI PUTU MANIK DIVYA DEWI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000.-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal 9 MEI 2019 oleh kami
I KETUT KIMIARSA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

I KETUT KIMIARSA, SH.,MH.,

Perincian biaya sebagai berikut:

- Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);